

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH PENGIDAP GANGGUAN KEPRIBADIAN (PSIKOPAT)

Ni Putu Widari Yasaputri, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
widari.yasaputri45@gmail.com, madedinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Berbagai motif bisa menjadi latar belakang pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, serta yang lain. Seorang psikopat bisa bersikap gegabah, merusak, dan kasar pada orang lain tanpa merasa bersalah. Dalam penelitian ini seorang Psikopat dapat melakukan penganiayaan berujung kematian/pembunuh hantu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (PSIKOPAT) dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Metode penelitian memakai metode penelitian hukum normatif lewat mengumpulkan data. Studi ini tujuannya guna mengetahui pengaturan hukum dan sanksi pidana penyelesaian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pelaku dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan gangguan kepribadian jika sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Simpulan penelitian adalah faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pengidap gangguan kepribadian (psikopat) adalah perlindungan dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terdapat kekaburan norma. Saran yang disampaikan diperlukan adanya batasan yang jelas dalam sanksi yang ada untuk mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kepribadian (PSIKOPAT).

Kata Kunci: Gangguan Kepribadian (PSIKOPAT), Penganiayaan, Pembunuhan

Abstract

Persecution resulting in Murder is an act to deprive a person of life in a way that violates the law, or that is not against the law. Murder is usually motivated by various motives, such as politics, jealousy, resentment, self-defense, and so on. A psychopath can be reckless, destructive, and rude towards others without feeling guilty. In this study a Psychopath can commit persecution leading to death / murder. The formulation of the problem of this study is how legal regulation of perpetrators of criminal acts of abuse who are suspected of having personality disorders (PSYCHOPATHS) and how criminal sanctions for perpetrators of abuse with personality disorders (PSYCHOPATHS). The research method uses normative legal research methods by collecting data. This study aimsto find out the legal arrangements and criminal sanctions for the settlement of criminal acts of abuse that result in death for perpetrators with personality disorders (PSYCHOPATHS). The results of the research obtained are the sanctions imposed on perpetrators with personality disorders if they have committed a criminal act of persecution that results in murder. The conclusion of the study is: The inhibiting factor of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of persecution resulting in death by people with personality disorders (psychopaths) is the protection of article 44 paragraph (1) of the Criminal Code so that there is a blurring of norms. The advice submitted requires clear boundaries in existing sanctions to accommodate criminal acts committed by people with personality disorders (PSYCHOPATHS).

Keywords: Murder, Persecution, Personality Disorder (PSYCHOPATHY)

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah pencerminan dari kesadaran masyarakat, maka hukum itu tak bisa dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan hadir dari kesadaran hukum masyarakat (Von Savigny). Hukum berfungsi guna salurkan keinginan masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat itu (Mertokusumo, 2005). Kejahatan adalah problema manusia, maka, di mana ada manusia di situ pasti ada kejahatan. Sesuai Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana mengenai

kejahatan yang ditujukan pada nyawa orang lain diatur pada buku II bab XIX, yang tersusun dari 13 Pasal, yakni Pasal 338-350. Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan pembunuhan dengan pemberatan. Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP yakni “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata ‘diikuti’ bermaksud diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu bermaksud mempersiapkan kejahatan lain dijalankan.

Pembunuhan ialah sebuah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak melawan hukum. Pembunuhan umumnya dilatarbelakangi banyak motif seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, serta yang lain. Seorang psikopat bisa bersikap gegabah, merusak, dan kasar pada orang lain tanpa merasa bersalah. Lalu, seorang psikopat juga guna bertindak bisa memperhitungkan segalanya serta tidak jarang berpenampilan menarik. Dalam penelitian ini seorang Psikopat dapat melakukan penganiayaan berujung kematian / pembunuhan.

Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) pada pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang alami gangguan kejiwaan masih jadi perdebatan. Ini karena untuk kata ‘jiwanya cacat pada pertumbuhan’ tidak lebih detail lagi dijabarkan maka dalam pelaksanaannya pun hakim masih ragu guna putusan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana alami gangguan kejiwaan. Namun dalam penelitian ini, terpidana yang dinyatakan mengalami gangguan kepribadian tetap dijatuhi hukuman mati karena setelah menghilangkan nyawa korban ‘diikuti’ kejahatan lainnya seperti memutilasi, serta membuang potongan tubuh korban (Marpaung, 2005). Sesuai hal itu, maka guna penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan pada pelaku yang alami gangguan kejiwaan pun sama seperti pelaku pembunuhan yang tidak alami gangguan kejiwaan lainnya, meski terdapat beberapa hal yang jadi pembedanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (PSIKOPAT) dan Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT).

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian di studi ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis kepustakaan berlandaskan bahan hukum yang digunakan, dan adalah sebuah tahap guna temukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada guna hasilkan suatu argumentasi, teori serta konsep baru dalam selesaikan masalah yang dihadapi. Metode Penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang salah satunya meneliti norma kabur (Jonaedi Efendi, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diduga Mengidap Gangguan Kepribadian (PSIKOPAT)*

Banyaknya kasus terkait pembunuhan dengan pelaku yang memiliki kelainan jiwa tentu saja membuat resah masyarakat, sebab mereka yang alami kelainan jiwa/psikopat pasti membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan menjadi pasien (Pandensolang, 2015). Tapi, disisi lain mereka juga menjadi pelaku tindak kejahatan sampai memakan korban cukup banyak serta seharusnya terkena sanksi pidana atas perbuatan itu. Ini tentu jadi sorotan kepolisian bagian psikologi forensik, sebab di Indonesia UU terkait pelaku tindak kejahatan dengan gangguan jiwa masih belum jelas. Di studi ini, penulis terfokus guna kupas teka-teki apakah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengidap kelainan jiwa/psikopat bisa dipidana serta apa pertanggungjawaban pidana sama seperti orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tapi dengan kejiwaan normal. Hal pentingnya ialah seperti apa seharusnya hukum memandang kasus seperti ini supaya terlahir pengaturan hukum yang tepat untuk para pelaku tindak pidana pembunuhan yang bergangguan jiwa. Sebab nyatanya, penulis melihat banyaknya pendapat kalangan umum seorang yang bergangguan jiwa/psikopat ini sama seperti gila, maka kalangan umum berpendapat seseorang yang mengidap psikopat tidak layak dijatuhi hukuman. Pada proses penyidikan para tersangka akan melewati beberapa tahap pemeriksaan serta keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memiliki gangguan/ kelainan jiwa, dibuat sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf j Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 20 dan 21 KUHP, dan surat keterangan dari dokter yang berkaitan (Danielli, 2016). Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Psikopat adalah orang yang

memiliki kelainan jiwa memperlihatkan perilaku yang menyimpang maka alami kesulitan pergaulan''. Berdasarkan dirgagunarsa pada bukunya pengantar psikologi mengatakan, "psikopat adalah hambatan kejiwaan yang disebabkan penderitanya alami kesulitan sesuaikan diri pada norma-norma sosial yang ada di lingkungannya''. Yang bersikap egosentris yang besar, seakan seluruh acuan kegiatan ialah dirinya (Dirgagunarsa, 1998).

Pembagian itu didasari karena penempatan saja, yakni: seluruh perbuatan yang dilarang serta diancam pidana yang ditempatkan pada buku kedua yakni 'kejahatan', dan yang ditempatkan pada Buku Ketiga yakni 'pelanggaran'. Ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri. Berkaitan dengan bentuk tindak pidana terhadap psikopat. Berikut ini 2 macam bentuk gangguan kejiwaan atau yang sering disebut Psikopat yaitu: Jiwanya cacat pada pertumbuhan yakni hal tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab jiwanya cacat pada pertumbuhan, dijabarkan Kanter dan Sianturi, yang mengatakan, keadaan jiwa yang cacat akibat pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, namun perangnya seperti anak-anak. Kondisi ini disebut 'dungu', setengah matang atau idiotisme karena keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang.

Apa benar seseorang jiwanya terganggu akibat penyakit yang membuat perbuatannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, haruslah dibuktikan lewat suatu visum et repertum seorang dokter (psikiater). Terkait ini, R. Soesilo mengatakan, pada prakteknya bila polisi menemui peristiwa seperti ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya serta membuat berita acara''. Yang memiliki kuasa memutuskan mengenai tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meski ia bisa minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psikiater) ialah hakim. Kondisi jiwa seseorang yang alami cacat pada pertumbuhan dan gangguan kejiwaan karena penyakit bukan diartikan dari segi ilmu kedokteran tapi dari segi hukum. Hal yang jadi tolak ukurnya adalah mengenai hubungan kondisi jiwa pelaku dan perbuatan yang dijalankan maka pelaku bisa dianggap tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Terdapatnya hubungan keduanya bukan kewenangan ahli jiwa tapi kewenangan Hakim di persidangan, meski begitu ahli jiwa bisa jadi pertimbangan Hakim guna berikan keputusan (Chazawi, 2002). Bentuk gangguan kejiwaan yang umumnya dikenal 'gila' ialah bentuk yang akibatkan orangnya tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya. Selain bentuk gangguan kejiwaan ini, pada psikiatri (ilmu penyakit jiwa) dikenal bentuk gangguan kejiwaan yang pengidapnya pada kehidupan sehari-harinya yang terlihat normal saja. Terkait item satochid kartanegara mengatakan, pada praktek dikenal beberapa jenis keadaan jiwa yang hanya sebagian dihindangi penyakit jiwa, yakni "gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid (tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagian)", contohnya seperti Kleptomania (penyakit jiwa dengan perbuatan mengambil barang tertentu milik orang lain), Pyromanie (penyakit jiwa yang seperti kesukaan lakukan pembakaran tanpa alasan), Nymphomaniac (penyakit jiwa yang bila pengidapnya laki-laki maka ia akan berbuat tidak senonoh di depan wanita). Ini memperlihatkan ada banyak jenis gangguan kejiwaan yang masuk ke ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP (Widnyana, 2010). Beberapa gangguan kejiwaan itu dalam psikiatri disebut psikopati, dan orang yang mengidapnya disebut psikopat. Ukuran terkait kondisi kesehatan psikologis yang minimal ialah tidak ada perasaan tertekan atau depresi. Lingkup masalah kesehatan jiwa yang dihadapi individu sangat kompleks maka harus penanganan kompleks juga. Nyatanya di Indonesia akhir-akhir ini makin banyak alami beberapa akibat terganggunya kejiwaan si pelaku, tapi bagian yang terpenting adalah terkait bagaimana sebaiknya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, maka tercipta pengaturan yang tepat untuk para pelaku kejahatan bergangguan jiwa/psikopat.

Sesuai ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf berdasarkan KUHP. Alasan pembeda yakni alasan yang hapus sifat melawan hukum sebuah tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Alasan pemaaf ialah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku tindak pidana, dan perbuatannya tetap menentang hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Seperti lantaran pelakunya gila maka tak bisa pertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 ayat (1) KUHP (Moeljatno, 1993). Berhubungan pada unsur tindak pidana untuk pelaku yang diduga bergangguan jiwa atau psikopat harus dikaji sesuai pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur terkait alasan-alasan penghapus pidana. Seperti pada ayat (1), seseorang yang jiwanya terganggu sebab penyakit, meski seseorang itu sudah lakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab pelaku erat kaitannya dengan pengidap gangguan jiwa atau psikopat. Menurut pandangan dapat Moeljatno, kemampuan

bertanggungjawab berkaitan pada Pasal 44 KUHP yang mengatur kondisi seseorang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Sesuai ketentuan itu, dasarnya tiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang tiap orang lakukan, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka bisa terkena hukuman, tapi pertimbangan yang meringankan tersangka/terdakwa, yakni seba kondisi tersangka yang tidak bisa bertanggung jawab, meliputi psikopat, tapi hukuman itu diikuti dengan keterangan saksi ahli serta tahap pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Gangguan Kepribadian (PSIKOPAT)

Pertanggungjawaban sanksi pidana ialah suatu bentuk tanggung jawab dari seseorang yang tentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya sebab sebuah kejahatan yang dilakukannya. Criminal Liability atau pada Bahasa Indonesia pertanggung jawaban pidana (toerekenbaarheid) ialah kewajiban individu atau korporasi guna tanggung konsekuensi atas perbuatannya sebab sudah lakukan kejahatan yang membuat rugi.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Martiman Prodjohamidjojo yakni, unsur-unsur subjektif ialah terdapat kesalahan pada bentuk kesengajaan dan kealpaan, maka perbuatan yang menentang hukum itu bisa dipertanggungjawabkan, unsur-unsur subjektif: Kesalahan, Kesengajaan, Kealpaan, Perbuatan, Sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal menjadi bentuk dari kesalahan. Si pelaku sudah dianggap bersalah bila ia lakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau sebab kealpaannya. Tidak terdapat alasan pemaaf artinya tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa (Prodjohamidjojo, 1983).

Guna mencari tahu apa psikopat masuk penyakit yang dapat dipersamakan seperti gila seperti pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, merujuk pada pendapat ahli viktimologi dari California State University, Amerika Serikat dan Direktur Tokiwa International Victimology Institute, Jepang, John Dussich. Pada artikel John Dussich: Psikopat tak berarti layak dihukum mati, John berkata, "hampir seluruh psikolog forensik tidak yakin psikopat itu konsep yang valid". Pada psikopatologi ada yang disebut MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) yakni cara guna identifikasi personalitas kejiwaan. Memang, ada satu skala yang disebut psikopat, namun ini kategori miscellaneous, tidak begitu dianggap.

Lebih lanjut dikatakan psikopat juga bukan kegilaan. Jika orang itu sakit jiwa, itu kategori sendiri, disebut psikotik. Hal penting guna diperhatikan apa orang ini dapat berpikir rasional (Kartono, 1979). Jika tidak bisa berpikir rasional, maka perlu diletakkan di rumah sakit jiwa. Itu dapat jadi dasar pemaaf. Intinya jangan menghukum sesuai label psikologis, hukuman harusnya hanya diberi sesuai berat ringannya kejahatan yang dijalankan.

Pidana penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan kepribadian dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: Pidanaan regular yaitu pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang ditentukan dalam hukum pidana untuk tindakan yang dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus, hukuman dapat dikurangi jika dibuktikan bahwa pelaku menderita gangguan kepribadian yang mempengaruhi tindakannya. Pidanaan medis yaitu pelaku dapat dihukum dengan cara yang lebih ringan atau ditangani melalui jalur medis, misalnya dengan ditempatkan di lembaga perawatan kesehatan jiwa atau ditempatkan di bawah pengawasan medis. Pidanaan sosial yaitu Pelaku dapat dihukum dengan cara yang lebih ringan atau ditangani melalui jalur sosial, misalnya dengan ditempatkan di lembaga rehabilitasi sosial atau ditempatkan di bawah pengawasan sosial. Pidanaan khusus yaitu Pelaku dapat dihukum dengan cara yang khusus, misalnya dengan ditempatkan di lembaga khusus yang ditujukan untuk menangani tindak pidana yang pelaku dengan gangguan kepribadian lakukan.

Sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, terdapat 2 perbedaan pendapat dunia pakar hukum Indonesia, pasal ini ditujukan pada orang yang tidak bisa bertanggung jawab serta pada keadaan yang sakit kejiwaan atau tidak sempurna akalnya maka menurut mereka "kelainan jiwa" pun masuk didalamnya, maka alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan pada mereka. Konsekuensi logisnya, yakni lepas dari semua tuntutan bila memang tersangka ada di keadaan yang dijabarkan diatas, dan pasal ini kurang jelas pada penjabaran batas kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada praktiknya di tahap penyelidikan seringkali didapat fakta tersangka masih pada kondisi normal dan prima secara

fisik, tapi dari mental ia bermasalah dalam presentasi dikatakan 50% mengidap kelainan jiwa dan 50% lagi sadar secara hukum maka dikategorikan gila tak murni, ini yang dimaksud kelainan jiwa. Gangguan jiwa terbagi jadi 2 bagian yakni sakit jiwa dan kelainan jiwa dengan memiliki pengertian yang berbeda.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Simpulan*

Pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (psikopat) telah diatur pada KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan pada nyawa orang lain diatur pada buku II bab XIX yakni 13 Pasal, Pasal 338-350. Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 KUHP. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatakan, “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Bentuk kesalahan tindak pidana hilangkan nyawa orang lain ini bisa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Sehingga dalam hal ini terdapat kekaburan norma”.

Sanksi pidana penyelesaian perkara terhadap pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT) sekarang ini tidak menjabarkan jelas terkait batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kepribadian. Faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh pengidap gangguan kepribadian (psikopat) mendapat perlindungan dari pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat pada pertumbuhan atau terganggu sebab penyakit penyakit tidak dipidana”. Sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan terhadap mereka. Namun pada Pasal 354 KUHP menyebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu akibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”. Serta pada pasal 338 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Walaupun pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur untuk tidak dipidana tetapi dalam fenomena Ryan Jombang, pelaku dijatuhi hukuman mati. Karena meskipun pelaku adalah pengidap gangguan kepribadian (PSIKOPAT) Pasal 44 ayat (1) KUHP ini tidak bisa dijadikan alasan pemaaf jika seorang psikopat sampai mengakibatkan kematian.

2. *Saran*

Kepada pemerintah agar lebih memperjelas terkait batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kepribadian pada Pasal 44 KUHP dan segera membuat Undang-Undang baru untuk mengakomodir sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kepribadian (psikopat). Serta kepada masyarakat agar lebih memperhatikan bagaimana cara menghadapi perilaku orang yang memiliki gejala gangguan kepribadian. Kepada masyarakat umum, sebaiknya berperan aktif pada upaya penanggulangan pada tindak pidana, serta sebaiknya jangan pernah lakukan tindak pidana, terkhusus tindak pidana penganiayaan hingga akibatkan kematian, sebab tindakan itu bisa merampas HAM, yakni hak hidup dari orang yang dibunuh. Dan perlu bisa menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain, maka dapat terhindar dari konflik-konflik yang bisa saja jadi penyebab dari timbulnya tindak pidana penganiayaan sampai pembunuhan ini.

Kepada Pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, akan diberi sanksi pidana yang berat berdasarkan peraturan yang berlaku, maka akan membuat pelaku jera dan tidak akan ulangi perbuatannya lagi dan masyarakat yang lain pun tidak akan lakukan perbuatan itu sebab tahu hukuman berat yang ada bila seseorang itu lakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian.

DAFTAR BACAAN

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danielli, R. A. (2016). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dirgaganarsa, S. (1998). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Mutiara.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kartono, K. (1979). *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pandensolang, W. G. (2015). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan. *Lex Crimen*, 4(4).
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas hukum pidana : buku panduan mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.